



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00955/KUM/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Pembatalan Perda Kab/Kota, dengan ini menginstruksikan :


- KEPADA : 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Camat dan Lurah se-Kota Banjarmasin;
- Untuk :
- KESATU : Beberapa Peraturan Daerah yang dicabut seluruh atau beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Banjarmasin;
 - c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Di Kota Banjarmasin;
 - e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - f. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- KEDUA : Agar segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang disebutkan pada diktum KESATU.

- KETIGA : Agar Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana diktum KESATU berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Leading Sector.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Banjarmasin.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA